KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-128.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk layanan perpanjangan ITAS;
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis layanan perpanjangan ITAS;
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk layanan perpanjangan ITAS;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk layanan perpanjangan ITAS; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

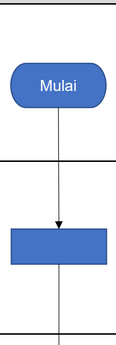
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan perpanjangan ITAS tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Kepala Kantor Imigrasi Nomor IMI-0008.GR.02.04 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengajuan permohonan				a. berkas persyaratan elektronik b. SIMKIM	paling lama 5 menit	a. berkas persyaratan b. pembayaran PNBP terverifikasi c. notifikasi pengambilan foto	Permohonan diajukan secara online.
2.	Mengambil foto Pemohon dan melakukan wawancara				a. dokumen perjalanan b. SIMKIM	paling lama 20 menit	Foto pemohon terinput dalam aplikasi dan hasil wawancara sebagai bahan pertimbangan keputusan Kepala Kantor	Pengambilan foto dilakukan secara *walk-in* ke Kantor Imigrasi serta autentikasi data pada sistem dilakukan oleh Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sesuai dengan data yang dilampirkan oleh pemohon. Apabila Pemohon tidak datang membawa dokumen perjalanan asli, maka permohonan akan dilakukan penundaan.
3.	Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memeriksa status cekal, interpol dan Subject Of Interest (SOI).				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 20 menit	a. tanda terima permohonan b. dokumen persyaratan diperiksa	1. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/pending; 2. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; 3. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja permohonan ditolak; 4. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, dan Interpol; 5. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP penanganan terhadap Cekal, SOI, dan Interpol; 6. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 5 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak. 7. Verifikasi berkas dilakukan paling lama satu hari kerja setelah pengambilan foto dan wawancara 8. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
4.	Melakukan persetujuan atau penolakan permohonan				a. SIMKIM; b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan permohonan	Kepala Kantor memberikan keputusan beserta catatan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah verifikasi.
5.	Menerbitkan produk izin tinggal atau penolakan				SIMKIM	paling lama 5 menit	a. ITAS elektronik/ notifikasi penolakan b. *exit pass* (apabila masa berlaku Izin Tinggal telah habis)	Keputusan akhir berupa notifikasi melalui email kepada pemohon yang memuat: 1. ITAS elektronik secara otomatis akan terbit dan terkirim ke pemohon; atau 2. notifikasi penolakan secara otomatis akan terkirim ke pemohon dan bilamana jangka waktu Izin Tinggal Pemohon sebelumnya telah habis masa berlaku dan tidak dapat diperpanjang, maka diterbitkan exit pass untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dilakukan penolakan.